



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana, Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Rersiko;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengatur norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 8, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 08);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Izin Tempat usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 17 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 17);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 18, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 18);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022
NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (1-31/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004